

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen miras masih sangat lemah, ini disebabkan oleh pelaku usaha yang masih menjual miras kepada anak dibawah umur karena dengan pelaku usaha menjual miras kepada anak dibawah umur sudah tidak memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur. Hal ini melanggar UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka tidak adanya perlindungan terhadap anak dibawah umur.

Pada prinsipnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen miras, karena pelaku usaha wajib memberikan pertanggung jawaban terhadap konsumen apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang yang dijual oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut Prinsip bertanggung Jawab berdasarkan kesalahan, hal tersebut tercermin didalam pasal 19 UUPK.

Didalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol yaitu Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C kecuali kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Jadi pelaku

usaha harus menjual miras kepada konsumen yang sudah berusia dua puluh satu tahun.

Sehubungan dengan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperjelas dalam pasal 330 bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Tetapi batas usia dalam KUHPerdata ini terlalu tua dan tidak mencerminkan pengertian anak dibawah umur. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi anak dibawah umur sebagai konsumen miras itu masih belum dewasa maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen miras apabila ada kerugian yang dialami konsumen setelah mengkonsumsi miras, karena miras dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, tumbuh kembang anak dan masih banyak dampak yang diakibatkan mengkonsumsi miras.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen miras dalam hal menjual miras terhadap anak dibawah umur lebih ditingkatkan, maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengawasi pelaku usaha supaya tidak menjual

miras terhadap anak dibawah umur. Dalam penjualan miras pengawasannya harus lebih diperketat, bahwa pelaku usaha yang menjual miras terhadap konsumen harus meminta identitas konsumen terlebih dahulu maka, dengan demikian konsumen mendapat perlindungan hukum.

2. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas maka batasan usia yang di tentukan didalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol perlu diubah. Batasan usia yang digunakan haruslah merujuk kepada batasan usia yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrianus Meliala, 1993. *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Miru, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Innosentius Samsul, 2004. *Perlindungan Konsumen “Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Johannes Gunawan, 1997. “*Produk Liability*” dan *Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia*, PT.Raja Grafinndo Persada, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bati, Bandung.

Munir Fuady, 1994. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution AZ. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Daya Widjaya, Jakarta.

Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Sofyan Lubis M, 2009. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, cetakan Pertama, Pustaka Yustusia, Yogyakarta.

Yusuf Sofie, 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Dan *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Jurnal :

Donald P. Rothchild dan David W. Carrol, 1986. Consumer Protecting, Reporting Service, Vol 1, Maryland : National Law Pblishing Corporation.

Prasetyo Hadi Purwandoko, 1997. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, FH-UNS, Solo.

Disertasi:

Ahmad Miru, 2000, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisis Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Echols, J.M. dan Shadily, H (Eds) 1995. Kamus Inggeris- Indonesia. PT Gramedia, Jakarta.

Poerdaminta, WJS, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jasa

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2013 tentang Pencabupat Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Penedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Website :

Efendi Pakpahan, 2013. Kumpulan Karya Tulis Ilmiah, Diakses dari <http://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/05/makalah-pengertian-miras-narkoba.html> 30 oktober 2013

Ridho. Sindo news.com, 2013. Perda Miras Di Sleman tak Berjalan. Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/05/22/746605/perda-miras-di-sleman-tak-berjalan> 30 Oktober 2013

Yurisan D, Aesong, 2013. Warna Warni Hukum. Diakses dari <http://warna-warni-hukum.blogspot.com/2013/03/pengertian-anak.html> 7 November 2013

Kresna, 2013. Merdeka.com. Diakses <http://www.merdeka.com/peristiwa/gara-gara-miras-pelajar-di-yogyakarta-kerap-saling-bacok.html> 23 April 2014

Djuhaendah Hasa, 2013. masalah kedewasaan dalam hukum indonesia. Diakses <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/KEDEWASAAN.pdf> 23 April 2014